

SPIRIT MUZAKKI SEBAGAI KONFIGURASI FILANTROPI ISLAM DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA GORONTALO

Sukriyanto Gausu¹

Mahasiswa Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo¹

Email: sukriyantogausu97@gmail.com¹

Kasim Yahiji²

Email: kasimyahiji@iaingorontalo.ac.id²

Muhibbuddin³

Email: muhibiain75@gmail.com³

Dosen Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo Prodi Ekonomi Syariah^{2,3}

Keywords:

Muzakki, Islamic
Philanthropy, Covid-19
Pandemic

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze whether the COVID-19 pandemic will affect the amount of zakat, infaq, and shadaqah collections as a configuration of Islamic philanthropy or even with the covid-19 pandemic increasing public awareness to donate in the form of zakat, infaq, and shadaqah, given the current situation. in the midst of the covid-19 outbreak which is a test for a people to always get closer to Allah. This study uses a qualitative descriptive method to analyze the spirit of muzakki in zakat, infaq, and shadaqah as a configuration of Islamic philanthropy. Primary data were taken by direct interviews and secondary data were taken from various literatures relevant to the discussion raised. The results of the analysis show that the Covid-19 pandemic has actually increased public awareness to donate in the form of zakat, infaq, and shadaqah considering the situation in the midst of the covid-19 outbreak which is a test for a people to always get closer to Allah.

Kata Kunci:

Muzakki, Filantropi
Islam, Pandemi
Covid-19

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah adanya pandemi covid-19 akan mempengaruhi jumlah pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah sebagai konfigurasi filantropi Islam atau justru dengan adanya pandemi covid-19 menambah kesadaran masyarakat untuk berderma dalam wujud zakat, infaq, dan shadaqah, mengingat situasi ditengah wabah covid-19 yang merupakan sebuah ujian bagi suatu kaum agar selalu mendekatkan diri kepada Allah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni menganalisis spirit muzakki dalam zakat, infaq, dan shadaqah sebagai konfigurasi filantropi Islam. Data primer diambil wawancara langsung dan data sekunder diambil dari berbagai literatur yang relevan dengan bahasan yang diangkat. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan adanya pandemi covid-19 ini justru menambah kesadaran masyarakat untuk berderma dalam wujud zakat, infaq, dan shadaqah mengingat situasi ditengah wabah covid-19 yang merupakan sebuah ujian bagi suatu kaum agar selalu mendekatkan diri kepada Allah.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, dunia sedang diguncang oleh pandemic hebat bernama Covid-19 (Corona Virus Disease). Peningkatan dari hari kehari jumlah pasien terinfeksi virus Covid-19 sudah sulit dikendalikan diperlukannya suatu perencanaan yang jelas dan lugas dari pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ini. Coronavirus sendiri merupakan sekumpulan virus yang berasal dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales (Yunus & Rezki, 2020). Virus ini dapat menyerang hewan dan juga manusia dan pada manusia gejalanya berupa infeksi yang serupa dengan penyakit SARS dan MERS, hanya saja Covid-19 bersifat lebih masif perkembangannya. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang terdampak wabah yang satu ini. Perkembangan covid-19 di Indonesia tertanggal 27 juni 2021 yakni 2.115.304 dinyatakan positif. Oleh karena itu, perlu tindakan pemerintah dan kesadaran penuh dari masyarakat agar angka penyebaran virus ini dapat ditekan.

Didalam Islam ketaqwaan adalah hal yang bisa melahirkan berbagai solusi dari setiap persoalan dan permasalahan. Islam memiliki dua dimensi utama hubungan, yaitu hubungan Allah dengan manusia (hablumminallah), dan hubungan manusia dengan manusia (hablumminannas). Tujuan dari kedua hubungan ini adalah tercapainya keselarasan serta kemantapan hubungan dengan Allah SWT, dan sesama manusia termasuk dirinya sendiri dan lingkungan. Inilah keyakinan dan sebab untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kesejahteraan itu tidak hanya diperoleh melalui hubungan dengan Allah semata seperti; kewajiban shalat, puasa, dan haji, tetapi juga harus dilengkapi dengan hubungan yang bernuansa sosial seperti kewajiban mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah sebagai konfigurasi filantropi islam.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dan penting dikaji mengenai apakah dengan adanya pandemic covid-19 akan mengurangi jumlah pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah sebagai konfigurasi Filantropi Islam atau justru dengan adanya pandemic covid-19 menambah kesadaran masyarakat untuk berderma dalam wujud zakat, infaq, dan shadaqah mengingat situasi ditengah wabah yang merupakan sebuah ujian bagi suatu kaum agar selalu mendekatkan diri kepada Allah.

LANDASAN TEORI

A. Filantropi Islam

Filantropi sering diartikan kedermawanan. Kata filantropi berasal dari bahasa Yunani Philos yang berarti cinta atau kasih dan antropos yang berarti manusia. Menurut kamus ensiklopedia inggris, filantropi diartikan sebagai affection for mankind yang artinya kasih sayang untuk umat manusia (Ahmad Gaus, 2008). Jadi filantropi adalah cinta kasih kepada sesama manusia, yang diwujudkan dengan memberi bantuan (harta, fasilitas) kepada pihak yang membutuhkan (Helmut, 2007). Mengingat luasnya makna cinta yang terkandung dalam istilah tersebut, filantropi sangat dekat maknanya dengan charity (Latin: caritas) yang juga berarti “cinta tak bersyarat” (unconditioned love). Meskipun demikian, terdapat perbedaan dari kedua istilah tersebut, charity cenderung mengacu pada pemberian jangka pendek, sedangkan filantropi diterapkan pada upaya menyelidiki sebab utama suatu persoalan.

Filantropi dan charity (Amal) memiliki makna yang hampir serupa. Keduanya sama-sama bersumber pada kebaikan dan kasih sayang kepada sesame, tetapi amal cenderung bersifat individual, sporadis dan pengelolaannya pun bersifat konvensional. Sedangkan filantropi memiliki cakupan makna yang lebih luas. Filantropi bersifat progresif, gerakannya terencana dengan tujuan yang terukur serta melibatkan organisasi,

baik, pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta, maupun prakarsa swadaya masyarakat (Kamran,2008). Kedermawanan (filantropi) berarti mendahulukan bagian orang lain dibanding bagian kita sendiri secara mutlak, dan bergegas memberinya sebelum diminta, baik duniawi maupun ukhrawi.

Islam tampil ke dunia tidak dalam ruang sejarah kosong, tetapi berhadapan dengan tradisi- tradisi sebelumnya, termasuk juga tradisi filantropi dari agama- agama sebelumnya atau dari wilayah lainnya (Widyawati, 2020). Ini menimbulkan pendapat yang beragam di kalangan peneliti filantropi Islam, salah satunya ialah A.G Perikhanian yang berpendapat bahwa hukum dan praktik filantropi Islam banyak dipengaruhi oleh model filantropi Zoroastrian. Filantropi dalam Zoroastrianisme, menurut Robert D. McChesney dalam "Charuty and Philanthropy in Islam," seperti yang dikutip oleh Widyawati, filantropi digunakan terutama untuk ibadah, seperti membangun rumah ibadah, pelaksanaan ritual keagamaan dan bekal bagi para pendeta. Doktrin yang mendasari penggunaan tersebut adalah "charity begin at home" (kedermawanan dimulai dari rumah). Yang dimaksud dari rumah di sini tak lain adalah keluarga. Lebih dari itu dalam doktrin etikanya bahkan disebutkan prosedur bagi pendirian lembaga-lembaga filantropi, disamping tenaga administrasi yang megawasinya. Hal inilah yang menjadi dasar pendapat A.G Perikhanian yang mengatakan bahwa ada persamaan antara Islam dan Zoroastrianisme. Menurutnya modal pokok wakaf yang kekal sangat ditekankan baik oleh Islam maupun Zoroastrianisme, dengan menjadikan keuntungan yang diperoleh sebagai modal pokok kemudian keuntungan tersebut digunakan untuk orang-orang yang berhak memperoleh dari wakaf tersebut. (HR. Thabrani, dikutip dari Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Beirut:Dar al-Fikr, 1982).

Terlepas dari beberapa pendapat tersebut Islam memiliki semangat filantropis yang sangat melekat dengan ajarannya. Hal ini dapat ditemukan dalam sejumlah ayat Al-Quran dan Hadis Nabi yang mengajurkan umatnya agar berderma. Misalnya dalam QS Al-Baqarah disebutkan.:

Terjemahnya: "Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya."(QS. Al-Baqarah (2): 215).

Ayat lainnya, yaitu:

Terjemahnya: "Jika kamu menampakkan shadaqah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al- Baqarah (2): 271).

Sementara itu, dalam Hadis dikemukakan bahwa Nabi SAW bersabda:

"Perbuatan baik itu menjadi penghalang bagi jalannya keburukan, shadaqah sembunyi- sembunyi dapat memadamkan amarah Tuhan, silaturahmi dapat memperpanjang umur, dan setiap kebaikan adalah shadaqah. Pemilik kebaikan di dunia adalah pemilik kebaikan di akhirat, dan pemilik keburukan di dunia adalah pemilik keburukan di akhirat, dan yang pertama masuk surga adalah pemilik kebaikan." (HR. Thabrani).

Dalil-dalil ini menjelaskan bahwa Filantropi Islam memiliki semangat filantropis yang sangat melekat dengan ajarannya yang mampu melahirkan kedermawanan atau saling memberi pertolongan kepada yang membutuhkan demi menajamkan kepekaan kepada sesama.

B. Bentuk-Bentuk Filantropi Islam

Dalam Islam mengenal dua dimensi utama hubungan, yaitu hubungan manusia dengan Allah, dan hubungan manusia dengan manusia (Alhasbi dan Ghazali, 1994: 7-22). Tujuan dari kedua hubungan ini adalah keselarasan dan kemantapan hubungan dengan Allah SWT, dan sesama manusia termasuk dirinya sendiri dan lingkungan. Inilah aqidah atau keyakinan dan wasilah (jalan) untuk mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. (Alhasbi dan Ghazali, 1994: 7-22).

Kesejahteraan tersebut, tidak hanya diperoleh melalui hubungan dengan tuhan semata seperti; kewajiban shalat, puasa, dan haji, melainkan juga harus dibarengi dengan hubungan yang berdimensi sosial seperti kewajiban mengeluarkan zakat. Zakat termasuk infak dan shadaqah berfungsi untuk menjembatani dan mempererat hubungan sesama manusia terutama hubungan antara kelompok yang kuat dengan yang lemah (Bremer, 2004).

a) Zakat

Zakat merupakan komponen utama kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Dana zakat merupakan sumber pertama dan terpenting dari penerimaan negara, pada awal pemerintahan Islam (Shaikh, 2010). Pada beberapa ayat Al-Quran zakat beberapa kali di sejajarkan dengan kewajiban shalat. Hal ini memang tidak diherankan karena zakat pun menjadi salah satu dari lima perkara yang harus dilakukan oleh seorang muslim, dimana Nabi Muhammad Saw., bersabda, "Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa Ramadhan.

Konsep zakat secara mendasar tidak mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu. Hal yang membedakan hanyalah masalah operasional penghimpunan dan pemberdayaan dana zakat, karena konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit (mustahik) menjadi surplus (muzakki) (Nasution dan Wibisono, 2005). Perkembangan kajian dan pembahasan tentang zakat di Indonesia telah memasuki babak baru pasca disahkannya Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt. mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Dengan pemahaman ini, zakat dapat dikategorikan sebagai ibadah maaliyah ijtimaiyyah, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat (Syafei, 2015). Zakat adalah instrumen pemerataan pendapatan dan kekayaan (Syafei, 2015). Zakat merupakan tindakan bantu diri sosial yang mendapat dukungan kuat dari agama untuk menolong orang-orang miskin dan yang tidak beruntung yang tidak mampu berdiri sendiri sehingga menghapuskan penderitaan dan kemiskinan dari masyarakat muslim. Zakat bukanlah pengganti bagi program pembiayaan diri yang dibuat dalam masyarakat modern untuk menyediakan perlindungan jaminan sosial bagi pengangguran, kecelakaan, manula dan kesehatan, lewat pengurangan dari gaji pekerja dan kontribusi majikan. Zakat bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan lainnya, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat.

Hal inilah yang membedakan kebijakan fiskal dalam Islam dengan kebijakan fiskal

dalam sistem ekonomi pasar (Suprayitno, Kader, dan Harun, 2013). Hal ini berdasarkan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103, yang artinya: "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan (Qadir, 1998).

Hikmah dan manfaat zakat tersebut diantaranya:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt., mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi;
- b. Membantu dan membina mustahik, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt.;
- c. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid, serta menjadi salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam;
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana umat Islam;
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar;
- f. Merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan; dan
- g. Mendorong umat Islam untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan untuk bekal beribadah (Hafidhuddin, 2002).

b) Infaq

Infaq Secara bahasa, kata infak berarti hal menafkahkan, membelanjakan, dan berarti pula mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kebaikan yang diperintahkan Allah SWT (Djuanda, dkk., 2006) Atau infak adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang, setiap kali kita memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya sendiri. Infak berarti memberikan harta dengan tanpa kompensasi apapun (Bremer, 2004: 1-26). Infak tidak mengenal nisab, sehingga infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman yang berpenghasilan tinggi maupun rendah dan disaat lapang ataupun sempit. Zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu, tapi dalam infak boleh diberikan kepada siapa saja, misalnya untuk kedua orang tua, istri, anak yatim, dan sebagainya (Fauzia, 2008: 60-88).

Islam telah menentukan tata cara berinfaq yaitu membuat ketentuan- ketentuannya, dan tidak membiarkan pemilik harta bebas mengelolanya dan menafkahkan sekehendaknya. Wujud pelaksanaan infak seseorang bisa dengan cara mentransfer hartanya dengan tanpa kompensasi kepada orang lain, kepada diri sendiri, ataupun kepada orang yang nafkahnya menjadi kewajiban. Wujud infak, bila kegiatan dilaksanakan ketika masih hidup, seperti hibah, hadiah, shadaqah, serta nafkah, bila dilaksanakan setelah meninggal seperti wasiat. Infak memiliki hikmah yang besar baik bagi pemberi dan penerimanya, hal ini menumbuhkan sikap mental dan kesadaran bagi orang yang melaksanakan infak serta merupakan pemenuhan kebutuhan bagi orang yang menerimanya (Budiman, 2003).

Islam telah menggariskan tentang kewajiban pemberian kelebihan harta seseorang, sebagaimana firman Allah: "...dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir." (Q.S. Al-Baqarah: 219). Kata "Al-Afw" yang dipakai dalam ayat diatas berarti sisa kebutuhan setelah memenuhi kebutuhan seseorang.

Artinya bagi mereka yang hidup berlebihan terdapat hak masyarakat yang wajib dikeluarkan. Sementara takaran pengeluaran infak tergantung pada situasi dan kondisi, terkadang hukumnya wajib dan bisa menjadi fardhu (seperti nafkah suami kepada istrinya), dan terkadang sunnah (seperti infak untuk kepentingan umum) (Ausaf, 1987).

Terdapat dua kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang mu‘min terhadap fakir miskin. Pertama, memberi makan dan merawatnya jika ia sanggup. Kedua, menganjurkan orang lain untuk menyantuni orang miskin jika ia termasuk orang yang hidup pas-pasan, jika tidak mereka digolongkan kedalam orang pendusta agama sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Ma‘un: 1-3. Perintah wajib menginfakkan kelebihan harta tercantum setelah anjuran beriman kepada Allah. “(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka.” (Q.S. Al Baqarah: 3). Menurut Yusuf Qardhawi, Al-Qur‘an menetapkan infak berupa sebagian dari rizki Allah, maksudnya yang dinafkahkan itu hanya sebagian, sedangkan sebagian lagi ditabungkan dan dikembangkan untuk kegiatan produktif (Faizal, Ridhwan, dan Kalsom, 2013).

Islam mengajarkan manusia untuk suka memberi berdasarkan kebajikan, kebaktian, dan keikhlasan, serta melalui cara-cara yang baik. Infak merupakan amalan yang mulia jika dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah, maka akan mendapat pahala yang baik di akhirat kelak. “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkakkannya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunianya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al Baqarah: 261).

c) Shadaqah

Kata shadaqah berasal dari bahasa arab yaitu shadaqa, artinya benar, menurut terminologi syariah, pengertian shadaqah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuannya, penekanan infak berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah memiliki arti lebih luas menyangkut hal yang bersifat non-materi (Kato, 2014).

Shadaqah juga diartikan sebagai pemberian seseorang secara ikhlas, kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah (Makhrus dan Utami, 2015). Islam memperbolehkan adanya kepemilikan pribadi, sehingga secara fitrah terdapat individu-individu yang berinisiatif untuk memperoleh kekayaan sebanyak banyaknya. Karena Al-Qur‘an mendorong semua orang untuk berusaha mencari kekayaan untuk dirinya sendiri. Akan tetapi perlu untuk diakui adanya seseorang lebih kaya dari yang lainnya. Allah berfirman: “Dan Allah Melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rizki, ...” (Q.S. An-Nahl: 71). Islam tidaklah menetapkan seberapa besar harta yang disedekahkan, namun mendidik manusia untuk mengeluarkan harta dalam bersedekah dan berinfak baik dikala susah ataupun senang, siang ataupun malam, dan secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan sesuai dengan kemampuan. Jika manusia enggan berinfak atau bersedekah, maka sama halnya dengan menjatuhkan diri pada kebinasaan. “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah Menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. AlBaqarah:195). Sedekah tidak ditentukan jumlah dan sasaran penggunaannya, yaitu semua kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Wujud sedekah tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang material saja, akan tetapi dalam sedekah tercakup hal-hal yang bersifat non-material, yaitu memberi nasihat, melaksanakan amar ma‘ruf nahyi munkar, mendamaikan yang berseteru, membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan sebagainya (Retsikas, 2014).

Bentuk-bentuk filantropi Islam ini sangat penting untuk dimplementasikan dalam kehidupan karena merupakan bentuk dari upaya kita dalam meningkatkan keimanan dan juga berguna dalam meningkatkan taraf kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Jika

filantropi Islam berhasil diimplementasikan dan pendaayagunaan dananya maksimal maka akan tercipta tatanan masyarakat yang aman, damai, makmur, dan sejahtera yang bisa menjadi solusi dari dampak pandemic covid-19 ini.

C. Teori Spirit (Spiritualitas)

Menurut Adler, manusia adalah makhluk yang sadar, yang berarti bahwa ia sadar terhadap semua alasan tingkah lakunya, sadar inferioritasnya, mampu membimbing tingkah lakunya, dan menyadari sepenuhnya arti dari segala perbuatan untuk kemudian dapat mengaktualisasikan dirinya (Mahpur&Habib,2006).

Spiritualitas diarahkan kepada pengalaman subjektif dari apa yang relevan secara eksistensial untuk manusia. Spiritualitas tidak hanya memperhatikan apakah hidup itu berharga, namun juga fokus pada mengapa hidup berharga.

Menjadi spiritual berarti memiliki ikatan yang lebih kepada hal yang bersifat kerohanian atau kejiwaan dibandingkan hal yang bersifat fisik atau material. Spiritualitas merupakan kebangkitan atau pencerahan diri dalam mencapai tujuan dan makna hidup. Spiritualitas merupakan bagian esensial dari keseluruhan kesehatan dan kesejahteraan seseorang (Hasan, 2006).

Menurut Fontana&Davic, definisi spiritual lebih sulit dibandingkan mendefinisikan agama atau religion, dibanding dengan kata religion, para psikolog membuat beberapa definisi spiritual, pada dasarnya spiritual mempunyai beberapa arti, diluar dari konsep agama, kita berbicara masalah orang dengan spirit atau menunjukan spirit tingkah laku . kebanyakan spirit selalu dihubungkan sebagai faktor kepribadian. Secara pokok spirit merupakan energi baik secara fisik dan psikologi (Tamami,2011).

Secara terminologis, spiritualitas berasal dari kata “spirit”. Dalam literatur agama dan spiritualitas, istilah spirit memiliki dua makna substansial, yaitu:

- a. Karakter dan inti dari jiwa-jiwa manusia, yang masing-masing saling berkaitan, serta pengalaman dari keterkaitan jiwa-jiwa tersebut yang merupakan dasar utama dari keyakinan spiritual. “Spirit” merupakan bagian terdalam dari jiwa, dan sebagai alat komunikasi atau sarana yang memungkinkan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan.
- b. “Spirit” mengacu pada konsep bahwa semua “spirit” yang saling berkaitan merupakan bagian dari sebuah kesatuan. (consciousness and intellect) yang lebih besar.

Menurut kamus Webster (1963) kata spirit berasal dari kata benda bahasa latin “Spiritus” yang berarti nafas (breath) dan kata kerja “Spirare” yang berarti bernafas. Melihat asal katanya , untuk hidup adalah untuk bernafas, dan memiliki nafas artinya memiliki spirit. Menjadi spiritual berarti mempunyai ikatan yang lebih kepada hal yang bersifat kerohanian atau kejiwaan dibandingkan hal yang bersifat fisik atau material. Spiritualitas merupakan kebangkitan atau pencerahan diri dalam mencapai makna hidup dan tujuan hidup. Spiritual merupakan bagian esensial dari keseluruhan kesehatan dan kesejahteraan seseorang (Tamami, 2011). Spiritualitas kehidupan adalah inti keberadaan dari kehidupan. Spiritualitas adalah kesadaran tentang diri dan kesadaran individu tentang asal, tujuan, dan nasib (Hasan, 2006).

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian yang satu ini adalah metode yang bersifat Kualitatif (Sugiyono, 2013). Maksudnya, jenis metode penelitian yang dapat menjelaskan sesuatu yang berdasar kepada data dan angka yang dipakai untuk penelitian. Selain itu, penelitian ini juga merupakan penelitian pustaka (library research) (Danandjaja, 2014), yang artinya pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan dengan cara penelusuran data serta informasi melalui dokumen-dokumen yang tersedia, baik dokumen yang bersifat tertulis seperti foto dan gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung

dalam proses penulisan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Baznas merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran Baznas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, Baznas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama (baznas.go.id).

Dengan demikian, Baznas bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Sebagaimana Baznas berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, maka di setiap daerah baik kota maupun kabupaten juga memiliki lembaga yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Salah satunya Baznas Kota Gorontalo dalam hal ini menjadi objek penelitian.

B. Konfigurasi Filantropi Islam di Baznas Kota Gorontalo di Masa Pandemic Covid-19

Berikut data pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah sebagai konfigurasi filantropi Islam sebelum masa pandemic covid-19 tepatnya 2018 sampai akhir 2020.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA GORONTALO REKAPITULASI PENERIMAAN ZAKAT DAN INFAQ PERIODE TAHUN 2018

NO	BULAN	ZAKAT MAAL	ZAKAT FITRAH	INFAQ	JUMLAH
1	Januari	108,142,375		1,906,250	110,048,625
2	Februari	124,607,325		1,766,300	126,373,625
3	Maret	155,600,819		2,016,250	157,617,069
4	April	94,926,499		5,894,100	100,820,599
5	Mei	135,418,900		1,694,140	137,113,040
6	Juni	154,481,097	11,427,000	5,589,250	171,497,347
7	Juli	183,335,552		1,556,250	184,891,802
8	Agustus	131,829,322		3,350,767	135,180,089
9	September	116,843,081		3,750,000	120,593,081
10	Oktober	140,484,637		1,081,250	141,565,887

11	November	161,454,986		1,857,750	163,312,736
12	Desember	160,319,220		1,138,500	161,457,720
TOTAL		1,667,443,813	11,427,000	31,600,807	1,710,471,620

Data 2018 pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah sebelum masa pandemic covid-19 ini memiliki jumlah sebesar 1,710,471,620.

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA GORONTALO
REKAPITULASI PENERIMAAN ZAKAT DAN INFAQ
PERIODE TAHUN 2019**

NO	BULAN	ZAKAT MAAL	ZAKAT FITRAH	INFAQ	JUMLAH
1	Januari	167,571,695		2,563,000	170,134,695
2	Februari	219,801,605		865,500	220,667,105
3	Maret	241,416,582		3,095,500	244,512,082
4	April	260,229,131		1,222,250	261,451,381
5	Mei	306,806,675		1,804,000	308,610,675
6	Juni	292,648,745	376,837,250	2,085,000	671,570,995
7	Juli	269,046,650		1,181,916	270,228,566
8	Agustus	361,023,765		3,419,000	364,442,765
9	September	394,878,978		1,079,000	395,957,978
10	Oktober	353,479,455		951,500	354,430,955
11	November	358,933,273		899,000	359,832,273
12	Desember	445,951,277		2,070,995	448,022,272
TOTAL		3,671,787,831	376,837,250	21,236,661	4,069,861,742

Data tahun 2019 pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah sebelum masa pandemic covid-19 ini memiliki jumlah sebesar 4,069,861,742.

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA GORONTALO
REKAPITULASI PENERIMAAN ZAKAT DAN INFAQ
PERIODE TAHUN 2020**

NO	BULAN	ZAKAT MAAL	ZAKAT FITRAH	INFAQ	JUMLAH
1	Januari	382,351,005.55	-	1,098,083.00	383,449,088.55
2	Februari	377,424,733.41	-	1,163,083.00	378,587,816.41
3	Maret	416,547,496.51	-	603,083.00	417,150,579.51
4	April	378,662,724.11	-	1,634,583.00	380,297,307.11
5	Mei	424,553,300.49	412,931,000.00	2,029,000.00	841,713,300.49
6	Juni	447,003,813.99	-	1,429,000.00	448,432,813.99
7	Juli	405,205,155.43	-	1,214,000.00	406,419,155.43
8	Agustus	392,255,375.44	-	669,000.00	392,924,375.44
9	September	412,489,807.37	-	1,169,000.00	413,658,807.37
10	Oktober	404,011,394.34	-	719,000.00	404,730,394.34
11	November	419,941,070.27	-	959,000.00	420,900,070.27
12	Desember	414,477,618.43	-	763,290.00	415,240,908.43
TOTAL		4,874,923,495.3	412,931,000.0	13,450,122.00	5,303,504,617.3
		4	0		4

Terakhir di tahun 2020 dimana puncak masa pandemic covid-19 pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah naik lagi menjadi 5,303,504,617.34.

Dari data diatas telah menerangkan bahwa situasi pandemic ini membawa pengaruh positif pada kenaikan jumlah penghimpunan zakat, infaq, shadaqah dari tahun 2018 hingga 2020. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah diatas. Ditahun 2018 dana ZIS sebesar 1,710,471,620. Di tahun 2019, tahun dimana awal terjadinya pandemic pengumpulan dana ZIS naik menjadi 4,069,861,742 dan ditahun 2020 menjadi 5,303,504,617.34. Hal ini telah menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini bahwa apakah dengan adanya pandemic covid-19 akan mengurangi terhadap jumlah pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah sebagai konfigurasi filantropi Islam atau justru dengan adanya pandemic covid-19 menambah kesadaran masyarakat untuk berderma dalam wujud zakat, infaq, dan shadaqah sehingga dalam hal ini pandemic membawa pengaruh positif mengingat situasi ditengah wabah covid-19 yang merupakan sebuah ujian bagi suatu kaum agar selalu mendekatkan diri kepada Allah (spiritualisme).

C. Spirit Muzakki Baznas Kota Gorontalo

Spirit atau semangat merupakan bagian terdalam dari jiwa, dan sebagai alat komunikasi atau sarana yang memungkinkan manusia mendekatkan diri dan berhubungan dengan Tuhan, Oleh karena itu, seorang pimpinan dalam sebuah organisasi dalam hal ini Baznas harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi semangat seseorang untuk melakukan suatu hal termasuk semangat berderma walaupun dalam keadaan pendapatan menurun. Pentingnya mengetahui alasan seseorang berbuat baik sesuai dengan hasil penelitian Abdul Latif, Lukmanul Hakiem Ajuna, Oktaria Fritasmi Lahay (2020). Pada umumnya faktor-faktor (*spirit*) inilah yang menyemangati hati para muzakki untuk tetap bahkan naik (lebih) dalam mengeluarkan sebagian dari harta mereka. Berikut jawaban salah satu muzakki yang juga tokoh Agama yang kami tanyakan terkait *spirit* berbagi via whatsapp tepatnya hari jum'at 02 juli 2021 pukul 08.57 WITA.

Peneliti : Menurut ustadz.. apa motivasi orang-orang tetap menunaikan zakat, mau berinfaq dan shadaqah walapun dimasa pandemi covid yang pada umumnya orang-orang kekurangan penghasilan?

Muzakki : Motivasi lbh kpd Fadhilah /Keutamaan dr amalan itu sendiri & sbg wujud Keimanan dr org itu yg memandang org lain adalah bagian dari dirix ..

Dari keterangan diatas bahwa ada beberapa *spirit* yang melandasi para muzakki tetap menunaikan zakat, infaq, shadaqah ditengah pandemic yaitu pertama nilai fadhilah dan keutamaan dari amalan berderma atau mengeluarkan sebagian harta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kedua nilai persaudaraan (ukhuwah) dimana sebagai wujud keimanan yang memandang orang lain adalah bagian dari dirinya. *Spirit* merupakan bagian terdalam dari jiwa, dan sebagai alat komunikasi atau sarana yang memungkinkan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan.

Menghadapi situasi yang genting ini, tidak hanya pemerintah yang bergerak, rakyat pun harus berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan kondisinya masing-masing. Dalam konteks ini, diperlukan pengorbanan dari orang kaya, dan kesabaran dari orang miskin yang terdampak pandemic covid ini. Kedermawanan dan kesabaran, adalah sifat yang menjadi ciri orang yang beriman. Hal ini diperkuat sebuah hadits, dimana Nabi berkata: “Sungguh mengherankan kondisi orang yang beriman, semua urusannya baik. Hal itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, dan itu baik baginya, dan ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar, dan itu baik baginya.”

Dalam kondisi seperti saat ini, kedermawanan tidak hanya dilakukan oleh orang mampu saja, orang yang punya sedikit harta juga diupayakan untuk bersedekah. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh salah satu muzakki di Baznas Kota Gorontalo sebagaimana kutipan wawancara dibawah ini.

Peneliti : ibu sebagai muzakki... apa motivasi orang-orang tetap berderma baik zakat, infaq dan shadaqah walapun dimasa pandemi covid yang pada umumnya orang-orang kekurangan penghasilan?

Muzakki : eee... dari saya sendiri saya tetap semangat berinfaq atau shadaqah itu.. yaa mungkin berangkat dari niat saya lillahi ta'ala. Karna saya suka berbagi dengan orang-orang yang mungkin lebih kurang dari saya, yang lebih membutuhkan dari saya makanya saya tetap semangat bershadaqah berinfaq yaa walaupun jumlahnya berkurang dari yang sebelumnya. Menurut saya pandemic covid ini tidak menjadi penghalang untuk berbagi, justru itu menjadi penambah semangat untuk tetap berbagi. Kalau saya.. bershadaqah itu tidak nanti orang kaya, kita punya kelebihan sedikit yaa tetap berbagi, Karena yang dilihat itu bukan banyaknya tapi kepedulian kita terhadap sesama. Juga shadaqah itu bisa membangun silaturahmi dengan orang lain.

Salah satu bentuk kesyukuran dari orang yang mampu, di tengah ujian pandemi covid-19, adalah dengan menunaikan zakat, infaq, shadaqah yang dapat disalurkan kepada

orang miskin yang terdampak covid-19 secara langsung, sebagai salah satu yang berhak menerimanya (mustahik). Dari kutipan wawancara ini, ada beberapa hal menarik sebagai spirit dalam kedermawanan seseorang, diantaranya *niat lillahi ta'ala* yaitu niat karena Allah, *kepedulian sesama* yakni merasa risau dengan kesusahan dan penderitaan orang lain, dan *silaturahmi* ialah mejalin hubungan baik dengan orang lain. sebagaimana sabda Rasulullah “*shadaqah itu memiliki dua golongan pahala, yaitu pahala karena bershadaqah dan pahala menyambung silaturahmi*” serta *keyakinan*, muzakki sangat yakin akan manfaat berderma yakni dapat menolak bencana (wabah) dan malapetaka. Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa *spirit* muzakki dalam penyaluran zakat infaq shadaqah di Baznas Kota Gorontalo diantaranya 1) *niat lillahi ta'ala* 2) *fadhilah shadaqah (ZIS)*, 3) *ukhuwah* 4) *kepedulian*, 5) *silaturahmi* dan 6) *keyakinan*.

Pembahasan

Keberadaan pandemic covid-19 ini telah mempengaruhi jumlah pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah di Baznas Kota Gorontalo. Hal ini terlihat dari data pengumpulan dana zakat infaq dan shadaqah ditahun sebelum pandemic yakni tahun 2018 hingga tahun 2020 yang menunjukkan kenaikan. Adanya pandemic covid-19 menambah kesadaran masyarakat untuk berderma dalam wujud zakat, infaq, dan shadaqah. Berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana spirit muzakki hanya sebatas perintah zakat yaitu wajib yang termasuk pada rukun Islam. Tetapi dengan pandemic covid banyak melahirkan spirit dan semangat tersendiri bagi bara muzakki diataranya *spirit* 1) *niat lillahi ta'ala* 2) *fadhilah shadaqah (ZIS)*, 3) *ukhuwah* 4) *kepedulian*, 5) *silaturahmi* dan 6) *keyakinan*. Hal ini yang melandasi bahwa dengan adanya pandemic covid-19 telah menambah kesadaran masyarakat untuk berderma dalam wujud zakat, infaq, dan shadaqah walaupun ditengah wabah covid-19. Ditahun 2018 pengumpulan ZIS sebesar 1,710,471,620 dan ditahun 2020 mencapai 5,303,504,617.34.

Kewajiban zakat diatur dalam QS At-Taubah ayat 103, yang berbunyi: “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*” Juga dalam QS Al-Baqarah disebutkan.: *Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”*(QS. Al-Baqarah (2): 215) Ayat lainnya, yaitu: *Artinya: “Jika kamu menampakkan shadaqah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.* (QS. Al- Baqarah (2): 271) Sementara itu, dalam Hadis dikemukakan bahwa Nabi SAW bersabda: *Artinya : Perbuatan baik itu menjadi penghalang bagi jalannya keburukan, shadaqah sembunyi-sembunyi dapat memadamkan amarah Tuhan, silaturahmi dapat memperpanjang umur, dan setiap kebaikan adalah shadaqah. Pemilik kebaikan di dunia adalah pemilik kebaikan di akhirat, dan pemilik keburukan di dunia adalah pemilik keburukan di akhirat, dan yang pertama masuk surga adalah pemilik kebaikan.* (HR. Thabrani).

Juga dalam hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ahmad dari shahabat Abi Dzar, di mana beliau berkata: “*Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama? Beliau menjawab: “Kepayahan bersedekah orang yang hanya mempunyai sedikit.” Orang yang lebih sulit secara ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini, bisa tetap bersedekah meskipun dengan sedikit, karena nilai sedekahnya lebih utama daripada sedekah hartawan yang hanya mengeluarkan sedikit dari hartanya sehingga tidak terasa*

berkurang baginya, sekalipun jumlahnya banyak. Bahkan, disebutkan dalam satu riwayat dari 'Utsman bin 'Affan, bahwa beliau berkata: "...Demi Allah, satu dirham yang diinfaqkan oleh seseorang dengan bersusah payah itu lebih baik dari 10.000 dirham orang kaya yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan hartanya yang berlimpah." Jika dihitung, umpamanya, ada orang yang tidak mampu bersedekah dengan Rp 4.308, itu lebih utama daripada sedekah orang kaya yang nilainya Rp43.089.000. Perbandingan 1:10.000, ini menjadi motivasi (targhib) bagi mereka yang sedikit harta untuk berinfaq atau bershadaqah di masa krisis seperti ini, karena lebih utama dari pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Dalil-dali ini menjelaskan bahwa spirit agama baik Al Qur'an maupun hadist dapat melahirkan semangat kedermawanan dan saling memberi pertolongan kepada yang membutuhkan demi menajamkan kepekaan kepada sesama sebagai bentuk konfigurasi filantropi Islam.

Filantropi Islam merupakan ajaran yang melandasi tumbuh kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Fitra Rizal, Haniatul Mukaromah dalam *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam (2021)* bahwa Filantropi Islam adalah solusi kemiskinan akibat pandemi covid-19 yang memiliki beberapa dimensi yang kompleks. Jika dimensi tersebut dapat teraktualisasikan maka pembangunan masyarakat akan terwujud. Dimensi yang terkandung dalam filantropi Islam ini dapat dilihat melalui manfaat atau hikmah yang terkandung di dalamnya. Manfaat yang terkandung yaitu; (1) Dimensi spiritual, bertabahnya keimanan kepada Allah Swt. (2) Dimensi sosial, terciptanya masyarakat yang memiliki solidaritas tinggi, sehingga melahirkan kecintaan dan kepedulian terhadap sesama dan kekeluargaan antar umat akan semakin tampak. (3) Dimensi ekonomi, yaitu terciptanya masyarakat yang makmur sejahtera. Juga dalam penelitian Muhibuddin, dalam *Al Buhuts: Jurnal Ekonomi Islam; Persentuhan filantropi islam dan budaya local; Studi terhadap tradisi pogogutat suku mongondow di Sulawesi Utara(2019)* yakni pemahaman filantropi dalam perspektif yang kemudian menambah dimensi baru implementasi filantropi keagamaan. Selanjutnya konsep filantropi tidak hanya semata-mata bersinggungan dengan material saja, tetapi juga didefinisikan secara luas konsepsi filantropi yakni memberikan waktu, uang, dan pengetahuan bagaimana cara mengembangkan kebaikan bersama. Artinya keterlibatan secara luas seluruh aktifitas manusia dalam berbagai bidang dengan penuh kerelaan, partisipasi, dedikasi, gagasan, waktu luang, kontribusi materi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari konsepsi filantropi. Beberapa dimensi ini ada kesesuaian dengan nilai spirit muzakki pada penelitian ini yaitu; 1) *niat lillahi ta'ala* 2) *fadhilah shadaqah (ZIS)*, 3) *ukhuwah* 4) *kepedulian*, 5) *silaturrahim* dan 6) *keyakinan*.

Pada hakikatnya dengan terlaksananya anjuran Agama maka akan tercipta suasana masyarakat yang makmur, tenteram adil dan sejahtera. Sebagaimana hasil penelitian Luqmanul Hakiem Ajuna, Muhammad Amri, dalam *SHARE: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam; Women Workers And Their Economic Roles During Covid-19 Outbreak From An Islamic Perspective: A Case Of Bentor Drivers In Gorontalo, Indonesia (2021)* menunjukkan bahwa alasan utama perempuan memilih berperan ganda adalah tuntutan ekonomi keluarga. Pemberlakuan aturan jam dan volume operasi serta adanya himbuan stay at home telah menurunkan pendapatan mereka, sementara tugas rumah tangganya berjalan normal meski kondisi ekonomi berada diposisi terburuk. Fakta lain adalah penerapan PSBB berhasil menurunkan tren angka reproduksi dasar (R0) penularan Covid-19. Sementara Alqur'an dan Hadis tidak melarang perempuan yang hendak bekerja di luar rumah namun dengan tetap mengikuti petunjuk agama untuk senantiasa menjaga diri dan kehormatan serta tidak menyia-nyiakan urusan rumah tangganya. Hal ini menegaskan bahwa segala masalah yang terjadi harus dikembalikan pada tuntunan dan anjuran Agama, sehingga akan melahirkan berbagai solusi dan *spirit* yang akan meminimalisir masalah dan persolan yang ada.

PENUTUP

Di masa pandemi Covid-19, eksistensi zakat, infaq, shadaqah sebagai konfigurasi filantropi Islam sangat penting dan membantu masyarakat. Pandemic covid mampu melahirkan spirit dan semangat tersendiri bagi bara muzakki diantaranya *spirit 1)niat lillahi ta'ala 2)fadhilah shadaqah (ZIS), 3)ukhuwah 4)kepedulian, 5)silatullah dan 6)keyakinan*. Peran zakat, infaq, shadaqah (ZIS) bukan saja bermakna bagi diri sendiri tapi ia juga memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan khususnya dimasa pandemic ini. Pandemic ini adalah ujian bagi kita semuanya. Inilah saatnya kita berderma walaupun dalam keadaan terhimpit atau sedang dalam keadaan yang sulit. Namun janji Allah siapa yang menjaga keimanan dan meningkatkan ketaqwaannya maka Allah akan berikan jalan keluar (*solusi*) dari setiap persoalan yang ada termasuk pandemic covid-19 ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Irfan., Bamualim, Chaider S. *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial Studi tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*. Jakarta: Ford Foundation dan CSRC, 2006.
- Ajuna Luqmanul Hakiem, Amri Muhammad, 2021. *Women Workers And Their Economic Roles During Covid-19 Outbreak From An Islamic Perspect.ve: A Case Of Bentor Drivers In Gorontalo, Indonesia. SHARE: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam ISSN: 2089-6239 (P); 2549-0648 (E) Vol. 10, No. 1, 2021; pp. 41-60 DOI: 10.22373/share.v10i1.7582*
- Azwar, 2021. *Solusi Ekonomi dan Keuangan Islam saat Pandemi Covid-19*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/solusi-ekonomi-dan-keuangan-islam-saat-pandemi-covid-19/> , (diakses tanggal 05 Februari 2021)
- Cholifah, Umi. "Islam in Digital Age: The Application of Maqāsid as-Syari'ah on Digital Zakat." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 4 (2019): 101-12.
- Fitriani, Eka Suci, Raden Agrosamdhyo, and Ely Mansur. "Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Program Sebar Sembako pada Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali." *Widya Balina* 5.9 (2020): 68- 77.
- Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Gorontalo, 2021. *Gorontalo Tanggap Darurat Covid-19*. <http://dinkes.gorontaloprov.go.id/covid-19/> , (diakses tanggal 05 Februari 2021)
- Hidayati, Ataina, and Achmad Tohirin. "A Maqāsid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance Measurement for Zakat Institution." *International Journal of Zakat* 4.2 (2019): 101-110.
- Indonesia, Pemerintah. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, n.d.
- Kadir, Afifuddin, et al. "Penggunaan Dana Zakat pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 1.2 (2020): 107-116.
- Khotimah, Umi Khusnul. "Filantropi Zakat: Solusi Stabilitas Ekonomi Syariah di Tengah Pandemi covid 19." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 4.2 (2020): 35-57.
- Latif Abdul, Ajuna Lukmanul Hakiem, Lahay Oktaria Fritasmi, 2020. *Pengaruh Tipe Kepemimpinan Terhadap Semangat Kerja Pegawai Pada Sekretariat Daerah Kota Gorontalo. Al buhuts: e-journal Volume 16 Nomor 1, Juni 2020*.
- Muhibbuddin, 2019. *Persentuhan Filantropi Islam dan Budaya Lokal (Studi Terhadap Tradisi Pogogutat Suku Mongondow di Sulawesi Utara)*. *Al buhuts: jurnal ekonomi Islam Volume. 15, Nomor 1, Juni 2019*.

- Prihatna, A. A. *Filantropi dan keadilan sosial. Revitaliasasi Filantropi Islam.* (Jakarta: PBB UIN Syarif Hidayatullah dan The Ford Foundation, 2005).
- Raharjo Tri Weda dan Rinawati Herrukmi Septa, *Penguatan Strategi Pemasaran Dan Daya Saing Umkm Berbasis Kemitraan Desa Wisata*, Surabaya : Cv. Jakad Publishing Surabaya, 2019.
- Rizal Fitra, Mukaromah Haniatul, 2021. *Filantropi Islam solusi atas masalah kemiskinan akibat pandemi covid-19.* *al-manhaj: jurnal hukum dan pranata sosial islam vol. : 3 (1), 2021, 35-66 p-issn : 2686-1607 e-issn : 2686-4819.*
- Sariyati, Bidah. *Analisis Distribusi Zakat, Infak Dansedekah Dalam Penanggulangan PandemiCovid-19 Perspektifmaqashid Syariah (Studi Kasus Baznas Republik Indonesia).* Diss. Iain Salatiga, 2020.
- Syah Mudakhir Iskandar, "Aktualisasi Bazis Menjawa Tantangan Masa Depan Pembangunan Umat," *Legislatif jaya* Vol. 11., Masalah 2-12, (1992).
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6.1 (2014).
- Wibowo, Arif. "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan." *Jurnal Ilmu Manajemen* 12, No. 2 (April 1, 2015): 28–43.